

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *KHURUJ* SEBAGAI SYARAT NIKAH DALAM PERNIKAHAN ANGGOTA *JAMA'AH TABLIGH* DI DESA PAKAPURAN, AMUNTAI KALSEL

A. Analisis Terhadap Alasan *Khurūj* Sebagai Syarat Pernikahan

Islam sebagai satu-satunya agama yang benar disisi Allah, memiliki corak dan karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan agama-agama lain. Diantaranya adalah kesempurnaan syariat, yaitu hukum yang mengatur segala aspek kehidupan penganutnya, termasuk hal-hal yang paling rinci sekalipun seperti adab makan, minum, bersuci, dan sebagainya. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat tiga yang berbunyi:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: *“Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”*

Kesempurnaan agama tersebut berjalan beriringan dengan tujuan diutusnya Nabi Muhammad ke dunia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنبَأَ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَرْوُوثِيِّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ

حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ "، كَذَا رُوِيَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ

Artinya: “*Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak.*”¹

Kesempurnaan hukum dan akhlak dalam agama Islam ini terlihat jelas dalam hukum-hukum perkawinan, dimana Allah serta Rasul-Nya berhasil menetapkan aturan begitu lengkap namun tidak melepaskan unsur-unsur akhlak kemanusiaan di dalamnya.

Sebut saja misalnya aturan perjanjian nikah beserta mahar dalam hukum perkawinan Islam, yang merupakan sebuah revolusi luar biasa pada zaman jahiliyah dahulu, dimana mereka sebelum kedatangan Islam sangat merendahkan pihak perempuan. Allah menggambarkan buruknya kebiasaan tersebut dalam surah An-Nahl ayat 58-59 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ () يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*”

¹ Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Juz X, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyah, 2003), 323

Imam Qurthubi mengatakan bahwa lafadz *ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا* (menghitam wajahnya) adalah suatu kinayah yang berarti dukacita dan kesedihan, karena dalam bahasa Arab apabila ada seseorang yang tertimpa sesuatu yang ia benci maka dimetaforakan dengan istilah “menghitam wajahnya”. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu memiliki anak perempuan merupakan sesuatu yang sangat dibenci dan menjadi aib bagi sang ayah.²

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat diketahui bahwa sebelum kedatangan Islam wanita adalah spesies yang tingkatannya jauh di bawah laki-laki. Namun pasca munculnya Islam beserta adanya aturan tentang mahar dan perjanjian nikah, Allah memberikan wanita wewenang yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangganya, sekaligus meninggikan derajat mereka. Pertama yaitu hak untuk menuntut kesungguhan dengan mahar, dan kedua adalah hak untuk menuntut kesetiaan berupa perjanjian nikah.

Salah satu wujud penuntutan kesungguhan serta kesetiaan ini terlihat dalam pensyaratan *khurūj* sebelum pernikahan, dimana calon istri atau mertua tersebut meminta calon menantu atau suami mereka untuk menunjukkan kesetiannya dulu kepada Allah dengan cara melakukan *khurūj*.

² Muḥammad ‘Alī As-Ṣābūnī, *Ṣafwātut Tafāsīr*, Juz II, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2001), 121

Selain argumen tersebut, para pelaku pun menyebutkan dua alasan lain yang melatar belakangi disyaratkannya *khurūj* sebelum pernikahan itu. Kedua alasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iman untuk Bekal Utama Pernikahan

Alasan pertama disyaratkannya *khurūj* sebelum pernikahan adalah untuk memperkuat iman pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan menurut keyakinan mereka *khurūj* merupakan salah satu sarana yang ampuh untuk meningkatkan iman, sedangkan iman tersebut merupakan bekal utama manusia dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat. Maka dari itu sangat penting bagi calon suami untuk memperkuat bekal imannya terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan.³

Dalam teori iman sendiri disebutkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk menambah iman, pertama yaitu menuntut ilmu, kedua adalah merenungi kebesaran Allah dalam berbagai ciptaan-Nya, dan ketiga bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal saleh.

Menuntut ilmu dapat memperkuat iman karena ilmu adalah wasilah yang mampu membawa seseorang untuk mengetahui hukum-hukum Allah dan melaksanakannya. Sedangkan merenungi kebesaran Allah dalam berbagai

³ Ainur, wawancara, Amuntai, 3 Mei 2012

ciptaan-Nya bisa membimbing manusia untuk menyadari betapa hebatnya kekuasaan Allah serta menambah keyakinannya sehingga membuat dirinya lebih semangat dalam beribadah. Hingga pada akhirnya ketaatan dan amal ibadah yang dihasilkan dari ilmu serta perenungan seseorang atas kebesaran Allah itulah yang menambah imannya.⁴

Walaupun demikian, ada satu kelemahan besar dibalik alasan pertama ini. Kelemahan tersebut yaitu jika memang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan iman semata, mengapa harus dengan *khurūj*? Bukakkah selain itu masih banyak amalan yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan iman? Contoh mudahnya adalah ibadah haji, yang mana dari ibadah tersebut seseorang bisa mengetahui perjalanan kenabian secara langsung, merenungi kebesaran Allah yang luar biasa di Kakbah al-Mukarromah, sekaligus mengamalkan rukun Islam kelima serta berbagai amalan yang menyertainya. Apabila dipandang dari perspektif ini, maka terlihat bahwa ibadah haji lebih ampuh daripada *khurūj* dalam meningkatkan iman.

Namun bagi *jamā'ah tablīg*, *khurūj* memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan ibadah amaliah lainnya, terutama karena unsur dakwah yang ada dalam *khurūj* tersebut.

⁴ Abdurrozaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, *Ziyādatul Imān wa Nuqṣōnuhu wa al-Istisna' Fīhi*, (Riyadh: Maktabah Dār al-Qolam wa al-Kitāb, 1996), 213

Salah satu ibadah yang paling utama, sekaligus sebagai ciri khas umat Nabi Muhammad yang bergelar *khairu ummah* adalah dakwah. Rasulullah menjelaskan fadilat dakwah dalam suatu hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا"

Artinya: “Barangsiapa yang menyeru/mengajak (orang lain) kepada kebaikan hingga orang lain tersebut melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahala dakwah ditambah pahala yang seperti pahala dari orang yang mengikutinya, yang hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun, dan barangsiapa yang mengajak kepada perbuatan buruk hingga orang tersebut mengerjakannya, maka dia akan mendapat dosa dari ajakannya serta dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya, yang hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun.”⁵

Selain itu bentuk ibadah lain yang sangat besar manfaatnya adalah berjihad dalam pengertian mengorbankan diri dan harta di jalan Allah. Keutamaan jihad dalam bentuk ini dikemukakan dalam surah Al-Anfāl ayat 74:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang

⁵ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, TT), 53

yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia.”

Jamā'ah Tablig mengkombinasikan kedua ibadah tersebut dalam bentuk *khurūj*, sebagai salah satu bentuk amal saleh dan berasaskan kepada kewajiban dakwah serta pentingnya pengorbanan untuk agama.

Hal ini menunjukkan bahwa *khurūj* yang merupakan salah satu bentuk ibadah adalah salah satu sarana untuk menambah iman. Namun ia berbeda dengan ibadah biasa yang tidak disertai dakwah, karena *khurūj* adalah melaksanakan ibadah serta mengajak orang lain untuk beribadah, sementara ibadah selain dakwah hanya untuk diri masing-masing.

Demikianlah keutamaan *khurūj* dibandingkan ibadah lainnya. Walaupun demikian, manusia tidak akan dapat menghitung-hitung ibadah apakah yang lebih ampuh dalam meningkatkan iman, karena hal tersebut adalah rahasia Allah. Maka dari itu bagi manusia yang terpenting adalah berlomba dalam usaha atas iman, bukan jumlah iman yang bertambah disebabkan ibadah-ibadah tertentu. Allah berfirman:

فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (al-Baqarah: 148)

2. Mengisi Masa Muda dalam Ketaatan kepada Allah

Alasan kedua, yaitu disebabkan anjuran tertib *jama'ah tablīgh* yang menyarankan kepada para pemudanya untuk melaksanakan *khurūj* dalam masa yang panjang seperti empat puluh hari, empat bulan, dan seterusnya sebelum berumah tangga. Penganjuran tersebut disebabkan adanya kekhawatiran akan sulitnya seorang kepala keluarga yang mempunyai berbagai tanggung jawab besar di pundaknya untuk meninggalkan keluarganya demi melaksanakan *khurūj* dalam waktu yang lama. Berbeda dengan seorang perjaka yang masih muda dan bebas serta memiliki banyak waktu luang untuk itu.⁶

Rasulullah menyatakan bahwa masa muda adalah salah satu nikmat Allah yang diprioritaskan pertanggung jawabannya pada hari kiamat. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ أَبُو مَحْصَنٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسِ الرَّحْبِيِّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ "

Artinya: “*Tidak akan beranjak kaki anak Adam pada Hari Kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 (perkara) : Tentang umurnya dimana dia habiskan, tentang masa mudanya dimana dia usangkan, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia keluarkan dan tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmunya.*”⁷

⁶ Fityan, wawancara, Amuntai, 2 April 2012

⁷ Tirmizi, *Jami' at-Tirmizi*, Juz IV, (Mesir: Muṣṭafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), 612

Hadits tersebut menunjukkan bahwa masa muda merupakan suatu nikmat yang luar biasa sekaligus suatu tanggung jawab yang besar pula. Hal ini dikarenakan pada masa muda tersebut Allah memberikan kekuatan badan dan kecemerlangan pemikiran kepada manusia. Berbeda halnya dengan orang yang sudah berumur, walaupun para orang tua mungkin melampaui pemuda dari segi kedewasaan dan pengalaman, namun akibat faktor kelemahan jasad membuat mereka tidak mampu untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh para pemuda.

Selain kelebihan dari segi fisik, Allah juga memberikan ganjaran yang lebih istimewa terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pemuda. Keistimewaan tersebut diberikan karena dengan kondisi jasad yang lebih kuat daripada saat masa kanak-kanak atau tuanya, tentunya para pemuda memiliki resiko serta potensi yang lebih besar untuk bermaksiat. Maka apabila berhasil melewati masa tersebut dengan baik dan benar, mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar pula. Bahkan Allah menjanjikan kepada kaum muda yang berhasil taat kepada-Nya dengan naungan pada hari kiamat, dimana pada saat itu tidak ada naungan lain kecuali dari Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا لِلَّهِ

ظُلُّهُ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَحْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "

Artinya: “*Tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari dimana tidak ada naungan selain dari naungan-Nya yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan mesjid, dua orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena-Nya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun ia berkata : sesungguhnya aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya dan seseorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga meneteslah air matanya.*”⁸

Hadis-hadis tersebut membuktikan bahwa alasan pemanfaatan masa muda sebagai persyaratan *khurūj* sebelum pernikahan adalah tepat dan bersesuaian dengan cita-cita Islam untuk melahirkan pemuda yang bermandikan cahaya iman serta amal saleh, sebagai penerus tongkat estafet *da’wah ilallah*. Allah mengingatkan tentangnya pentingnya kaderisasi ini dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*”

⁸ Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz I, (Boulaq: Al-Maṭba’ah Al-Kubrā Al-Amīriyyah, 1311 H), 133

Kedua analisis diatas menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi latar belakangnya, *khurūj* adalah perbuatan sangat baik untuk dilaksanakan, terlebih lagi sebelum pernikahan. Alasan-alasan tersebut bahkan boleh jadi lebih penting daripada sekedar kedewasaan yang menjadi latar belakang pembatasan umur dalam KHI. Dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”⁹

Buku Fiqih Kompilasi menerangkan bahwa pasal tersebut disadur dari kitab *Ahwālus Syakhsiyyah*, yang mana pada kitab tersebut dijelaskan bahwa batas minimal kedewasaan seorang laki-laki adalah umur 18 tahun, karena pada usia-usia itu ia sudah mampu untuk berketurunan. Sedangkan anak perempuan memiliki batas minimal yang lebih cepat dibandingkan laki-laki.¹⁰ Selain itu Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqih Sunnah* menerangkan bahwa pendapat masyhur mengenai usia minimal baligh adalah 19 tahun.¹¹ Kedua kitab inilah yang menjadi rujukan utama pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Rasulullah sendiri mengatakan bahwa hal terpenting yang harus dimiliki sebelum pernikahan adalah *bā’ah* (menikah dengan berbagai macam persiapannya). Beliau bersabda:

⁹ Kompilasi Hukum Islam,

¹⁰ Tim, *Fiqih Kompilasi*, (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), 19

¹¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Dār Al-Fath Li Al-I’lām Al-Arabiyy, 1999), 282

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَثْمَانَ، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي فِتَاةٍ أُزْجِكَهَا؟ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ، عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصُمْ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya: “Wahai sekalian para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu *bā’ah* (menikah dengan berbagai macam persiapannya) hendak menikah karena menikah lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah hendaklah puasa karena puasa merupakan *wijā’* (pemutus syahwat) baginya.”¹²

Salah satu makna *bā’ah* adalah persiapan pernikahan. Maksudnya dalam hadits tersebut yaitu barangsiapa yang secara jasmaniah telah siap menikah, namun belum sanggup memenuhi persiapan-persiapan lain seperti mahar, nafkah, dan sejenisnya maka dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa merupakan salah satu media untuk menahan nafsu.¹³ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa titik tekan hadis ini terletak pada pentingnya persiapan sebelum pernikahan.

Hal ini menunjukkan bahwa *khurūj* serta batasan minimal umur yang menjadi syarat pernikahan merupakan hal yang sangat baik untuk dipenuhi. Namun, *khurūj* yang berlandaskan kepada penguatan iman dan amal tentu merupakan persiapan yang lebih penting daripada batasan minimal umur yang hanya didasarkan kepada faktor kedewasaan seseorang. Allah berfirman:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan

¹² Imam An-Nasā’ī, Sunan An-Nasā’ī Juz VI, (Suria: Maktab Al-Maṭbū’āt Al-Islāmiyyah), 57

¹³ Abu Zakariya An-Nawāwī, *Syarah An-Nawāwī ‘Alā Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā’ At-Turās Al-‘Arabī, 1392 H), 172

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah: 112)

B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Khurūj* Sebagai Syarat Pernikahan

Dalam teori fiqh tidak pernah ada pembahasan mengenai syarat nikah dari pihak istri atau mertua yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan. Kajian fiqh yang paling mendekati hal ini adalah mahar yang seyogyanya harus dipenuhi sebelum akad nikah, atau perjanjian pernikahan. Namun *khurūj* yang menjadi syarat nikah disini bukanlah termasuk mahar maupun perjanjian pernikahan, karena ia bukanlah sesuatu yang memiliki nilai secara materi. Ia juga harus dilaksanakan sebelum pernikahan, berbeda dengan perjanjian pernikahan yang berlangsung saat berjalannya pernikahan dan bisa menjadi alasan permintaan cerai jika terjadi pelanggaran.

Oleh karena itu kasus tersebut akan dianalisis melalui dua perspektif yang berbeda, yaitu mahar dan perjanjian nikah.

1. *Khurūj* Sebagai Syarat Nikah dalam Perspektif Mahar

Mahar adalah suatu pemberian yang menjadi hak seorang istri dari suaminya atas sebab adanya akad nikah serta hubungan badan antara keduanya.¹⁴ Pengertian tersebut disadur dari salah satu ayat yang menjadi dasar hukum mahar itu sendiri, dimana dalam ayat tersebut disebutkan bahwa mahar adalah kewajiban dari Allah, dan harus diberikan secara sempurna apabila pihak

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004), 6759

perempuan sudah memiliki status sebagai seorang istri yang didapatkan setelah akad, serta hubungan seksual.¹⁵ Dalil tersebut yaitu surah An-Nisā' ayat 24 yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

Islam memberikan kebebasan kepada kedua pihak untuk memutuskan apakah mahar harus berbentuk materi ataupun non-materi. Namun ada beberapa syarat tertentu untuk masing-masing bentuk tersebut.

Apabila mahar adalah berupa materi, maka syarat-syaratnya adalah bernilai, halal, dimiliki secara keseluruhan, serta jelas keberadaannya.¹⁶ Sedangkan apabila mahar tersebut berbentuk non-materi, maka disyaratkan ia haruslah sesuatu yang biasa diberi upah untuk itu.

Berdasarkan teori pengertian serta bentuk mahar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat nikah, terutama yang berbentuk *khurūj*, dari segi hukum tidak dapat dipersamakan dengan mahar. Hal ini dikarenakan *khurūj* adalah suatu ibadah murni dan tidak mungkin untuk meminta upah dari mengerjakannya.

¹⁵ Muḥammad ‘Ali As-Ṣābūni, *Ṣafwātut Tafāsīr*, Juz I, 237

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 87-88

Berbeda dengan mahar yang harus merupakan suatu yang bernilai. Oleh karena itu ia sama sekali tidak bisa dimasukkan dalam kategori mahar non-materi, apalagi mahar materi.

2. *Khurūj* Sebagai Syarat Nikah dalam Perspektif Perjanjian Nikah

Dalam literatur fiqh klasik, perjanjian nikah disebut dengan istilah “Persyaratan dalam Pernikahan” (الشروط في النكاح) dengan maksud yang sama, yaitu sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain dengan tujuan tertentu, sedangkan syarat-syarat tersebut diikatkan dengan pelaksanaan ijab qabul.¹⁷

Keabsahan pelaksanaan perjanjian nikah ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُمْبَةَ
 بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "

Artinya :*“Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan”*¹⁸

Pada dasarnya para pihak bebas untuk membuat perjanjian apapun, namun yang secara hukum wajib dipenuhi suami hanyalah syarat yang berlandaskan kepada tujuan pernikahan serta tidak menyalahi syariat. Misalnya seperti syarat menggauli istri dengan baik, memberikan belanja, pakaian dan tempat

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, Juz IX, 6540

¹⁸ Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz III, 191

tinggal yang pantas. Tidak mengurangi sedikitpun hak-haknya dan memberikan bagian yang sama kepadanya dengan istri-istrinya yang lain jika dipoligami, dan lain sebagainya.¹⁹

Kemudian apabila ketiga poin tersebut, yaitu pengertian, dasar hukum, dan dua syarat agar perjanjian tersebut wajib dipenuhi, dihubungkan dengan *khurūj* sebagai syarat nikah, maka akan memunculkan kesimpulan-kesimpulan berikut:

- a. Secara pengertian, *khurūj* yang pensyaratannya dilakukan ketika peminangan dan tanpa diikatkan dengan akad nikah²⁰ bukan termasuk perjanjian nikah. Selain itu *khurūj* juga dilaksanakan sebelum dilakukannya pernikahan, sedangkan perjanjian nikah pemenuhannya adalah pasca akad. Hal ini dikarenakan esensi dari perjanjian nikah itu sendiri yaitu agar sang istri memperoleh bukti kesetiaan dari suaminya, sehingga jika suatu hari sang suami melanggar perjanjian tersebut, maka ia berhak mengajukan gugatan perceraian.²¹
- b. Hal yang menarik dari perjanjian nikah ini adalah dasar hukumnya yang menggunakan lafadz “syarat” (شرط), sedangkan perjanjian dalam bahasa Arab adalah al-Wa’du (الوعد). Makna syarat itu sendiri dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dibutuhkan untuk mewujudkan sesuatu yang lainnya.²² Dalam bahasa Inggris, salah satu kata yang maknanya senada dengan syarat adalah

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, 33

²⁰ Fitriana, wawancara via Facebook, 13 Juni 2012

²¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 51

²² Fr. Louis Ma’luf al-Yassu’i dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu’i, *Al-Munjid*, (Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002), 372

“*requirement*”, yang artinya yaitu “*something that you must have in order to do something else*”.²³ Sementara dalam bahasa Indonesia, lafadz syarat dalam bahasa Arab telah diserap dan diindonesiakan, yang mana definisinya adalah segala sesuatu yg perlu untuk menyampaikan suatu maksud.²⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan sesuatu lainnya, oleh karena itu secara definitive makna hadits tersebut lebih cenderung kepada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dibandingkan perjanjian nikah yang pemenuhannya dilaksanakan pasca akad.

- c. Perjanjian perkawinan wajib dipenuhi apabila tidak menyalahi syariat dan sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Khurūj* sendiri walaupun tidak memiliki hubungan langsung terhadap perkawinan, namun ia memiliki peran besar dalam membangun karakter calon suami sebagai kepala keluarga, karena *khurūj* adalah salah satu bentuk dakwah sebagai usaha untuk perbaikan iman dan amal.²⁵ Oleh karena itu secara tidak langsung ia sangat bermanfaat kepada keluarga. Allah pun sangat menekankan kepada setiap orang beriman untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Hal tersebut tertulis dalam al-

²³ A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University Press, 2006), 1241

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1402

²⁵ Fitriana, wawancara via Facebook, 13 Juni 2012

Qur'an surah at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :“ *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”.

Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa ketika ditilik melalui perspektif perjanjian perkawinan, *khurūj* sebagai syarat nikah adalah sah karena keselarasannya dengan dasar hukum serta syarat perjanjian perkawinan berupa kesesuaiannya terhadap tujuan pernikahan serta tidak menyalahi syariat.